



PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Yati binti H. Saenan, NIK 3603285306720001, Perempuan, Lahir di Tangerang, 13 Juni 1972, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tinggal di Kp. Dadap Rt 02 Rw 03 Kelurahan Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat perkara dan mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 08 Juni 2023 dengan register Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **Almarhum Hajuri bin Jasnan** Pada 10 Maret 1988 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. sebagaimana tertuang pada Buku Kutipan Nikah Nomor : 426/1988 tertanggal 10 Maret 1988;

Hal 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Almarhum Hajuri bin Jasnan** telah meninggal dunia karena Sakit di rumah sakit pada tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3603-KM-12042023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 13 April 2023;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan **Almarhum Hajuri bin Jasnan** dikaruniai 4 orang anak yang Bernama;
 - A. **Jumanta, S.Sos**, Laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Oktober 1988;
 - B. **Andriana**, Laki-Laki lahir di Tangerang, 12 Desember 1993;
 - C. **City Novita Ningroum**, Perempuan lahir di Tangerang, 02 November 2003;
 - D. **Nur Maulidiawati**, Perempuan lahir di Tangerang 24 Februari 2011;
4. Bahwa selama ini anak dari Pemohon dengan **Almarhum Hajuri bin Jasnan** diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
5. Bahwa anak yang Bernama **City Novita Ningroum** umur 19 Tahun dan **Nur Maulidiawati** umur 12 tahun masih dibawah umur sehingga diperlukan Permohonan Perwalian di Pengadilan Agama Tigraksa;
6. Bahwa, perwalian ini guna mengurus segala keperluan administrasi di Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang dengan Sertifikat Hak Milik No 63 dan Surat Ukur 227/1985 atas Nama Yati yang dialamat Kelurahan Munjul Kecamatan Tigraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
7. Bahwa, sesuai dengan uraian di atas maka mohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari **City Novita Ningroum** umur 19 Tahun dan **Nur Maulidiawati** umur 12 tahun serta dapat mewakili anak tersebut secara hukum;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PEMOHON mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil PEMOHON, memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON serta selanjutnya menetapkan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Yati binti H. Saenan**) sebagai wali dari anak yang bernama, **City Novita Ningroum** umur 19 Tahun dan **Nur Maulidiawati** umur 12 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (**Yati binti H. Saenan**) bertindak untuk diri sendiri dan mewakili atas nama anak tersebut yang belum dewasa berada dibawah perwalian Pemohon termasuk mengalihkan benda tidak bergerak maupun bergerak yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut dan dalam segala perbuatan hukum lainnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di depan sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya berupa:

Hal 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3603285306720001, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 03 September 2016 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, Nomor 3603281608070033, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, tanggal 15 Desember 2014 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Yati binti Saenan) dan almarhum Hajuri bin Jasnan, Nomor 426/1988, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kantor Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, tanggal 10 Maret 1988 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama Jumanta bin Hajuri, Nomor 474.1/93-Cs/CG/1991, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 31 Desember 1991 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama Andriana bin Hajuri, Nomor 474.1/3474-Cs/1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Juni 1997 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama City Novita Ningrum binti Hajuri, Nomor 474.1/4023-DKCS/2004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Juni 2004 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama Nur Maulidiawati binti Hajuri, Nomor 2812 U/2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 04 Maret 2011 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Hajuri bin Jasnan (suami Pemohon), Nomor 3603-KM-12042023-0006, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 13 April 2023 (bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tahun 1985, dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tanggal 15 November 1985 (bukti P.9);

Hal 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Ayu Anggun Sari binti Dadan Setiawan**, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Hajuri bin Jasnan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan almarhum Hajuri bin Jasnan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Jumanta bin Hajuri dan Andriana bin Hajuri, sudah dewasa, sedangkan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama City Novita Ningroum binti Hajuri, dan Nur Maulidiawati binti Hajuri;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Hajuri bin Jasnan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon bernama City Novita Ningroum binti Hajuri, dan Nur Maulidiawati binti Hajuri tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau dipenjarakan karena Pemohon adalah orang baik-baik dan taat beragama;
- Bahwa Pemohon dapat menjadi wali yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa penetapan ini diperlukan Pemohon untuk keperluan administrasi menjual tanah Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik No 63 dan Surat Ukur 227/1985 atas Nama Yati serta mewakili kepentingan hukum atas nama anak yang bernama City Novita Ningroum binti Hajuri, dan Nur Maulidiawati binti Hajuri sebagai anak kandung dari Pemohon;

2. **Sanwani bin Jukwira**, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Hajuri bin Jasnan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan almarhum Hajuri bin Jasnan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Jumanta bin Hajuri

Hal 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andriana bin Hajuri, sudah dewasa, sedangkan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama City Novita Ningroum binti Hajuri, dan Nur Maulidiawati binti Hajuri;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Hajuri bin Jasnani telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon bernama City Novita Ningroum binti Hajuri, dan Nur Maulidiawati binti Hajuri tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau dipenjara karena Pemohon adalah orang baik-baik dan taat beragama;
- Bahwa Pemohon dapat menjadi wali yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa penetapan ini diperlukan Pemohon untuk keperluan administrasi menjual tanah Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik No 63 dan Surat Ukur 227/1985 atas Nama Yati serta mewakili kepentingan hukum atas nama anak yang bernama City Novita Ningroum binti Hajuri, dan Nur Maulidiawati binti Hajuri sebagai anak kandung dari Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir;

Hal 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini karena Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk mendapatkan hak perwalian atas 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Hajuri bin Jasnan, selengkapya sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum Hajuri bin Jasnan adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Maret 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa anak bernama Jumanta bin Hajuri, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 04 Oktober 1988 merupakan anak kandung dari Pemohon dan almarhum Hajuri bin Jasnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa anak bernama Andriana bin Hajuri, laki-laki,

Hal 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Tangerang, tanggal 12 Desember 1993 merupakan anak kandung dari Pemohon dan almarhum Hajuri bin Jasnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa anak bernama City Novita Ningroum binti Hajuri, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 02 November 2003 merupakan anak kandung dari Pemohon dan almarhum Hajuri bin Jasnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa anak bernama Nur Maulidiawati binti Hajuri, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 24 Februari 2011 merupakan anak kandung dari Pemohon dan almarhum Hajuri bin Jasnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8** (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa almarhum Hajuri bin Jasnan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) membuktikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi-saksi yang diajukan telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang

Hal 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan selama ini Pemohon yang telah merawat anak-anak tersebut dengan baik sejak suami Pemohon meninggal dunia, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Hajuri bin Jasnan adalah suami istri yang sah dan mempunyai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak sudah dewasa yaitu Jumanta bin Hajuri, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 04 Oktober 1988 dan Andriana bin Hajuri, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12 Desember 1993, sedangkan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama City Novita Ningroum binti Hajuri, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 02 November 2003 dan Nur Maulidiawati binti Hajuri, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 24 Februari 2011;
2. Bahwa almarhum Hajuri bin Jasnan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2023 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon mampu dan cakap berlaku sebagai wali dari anak bernama karena Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tindak pidana, dan selama ini Pemohon yang telah merawat anak tersebut dengan baik sejak suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mengutarakan ketentuan atau aturan terkait dengan perwalian sebagai berikut;

Hal 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian lebih lanjut pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : 1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” 2) “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya” dan pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : 1) “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan” 2) “Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.” 4) “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum”;

Menimbang, bahwa penunjukkan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kedekatan dengan anak bernama City Novita Ningroum binti Hajuri dan Nur Maulidiawati binti Hajuri, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: “Wali yang ditunjuk dari keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak”;

Hal 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon harus melaksanakan kewajibannya sebagai Wali sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: "(1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban: a. melakukan kuasa asuh Orang Tua; b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua yang terdiri atas: 1. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak; 2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak; 3. mencegah perkawinan pada usia Anak; dan 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; c. membimbing Anak dalam pemahaman dan dalam kehidupan beragama dengan baik; d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis menilai Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama City Novita Ningroum binti Hajuri dan Nur Maulidiawati binti Hajuri, dipandang cakap dan mampu, berkepribadian baik, tidak terhalang untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut yang belum dewasa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya dan berbuat mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, mengingat anak tersebut belum dikategorikan dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan disisi lain Pemohon selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi wali bagi anak tersebut seperti menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak bernama City Novita Ningroum binti Hajuri dan Nur Maulidiawati binti Hajuri, memiliki alasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Hajuri bin Jasnan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2023 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Pemohon dan almarhum Hajuri bin Jasnan yang bernama **City Novita Ningroum binti Hajuri**, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 02 November 2003 dan **Nur Maulidiawati binti Hajuri**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 24 Februari 2011;
4. Menetapkan Pemohon sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama **City Novita Ningroum binti Hajuri**, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 02 November 2003 dan **Nur Maulidiawati binti Hajuri**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 24 Februari 2011;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 H. oleh kami Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai

Hal 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

Hal 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp185.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

